



10/890

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN JAKSA AGUNG DAN DOKUMENTASI HUKUM REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDLK :	10/890
NOMOR KLAS. :	
A S A L :	B / S NOMOR : KEP-041/J.A/ 4 /1988

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGGANTIAN SUSUNAN PERSONALIA TEAM SCREENING
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG-REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa susunan personalia Team Screening Kejaksaan Agung R.I. perlu diperbaharui sehubungan dengan mutasi T.B. SILALAH, SH Adi Wira Jaksa (IV/a) Nip.230010648 Pemeriksa pada IRBAN Yustisial Wilayah III Bidang Pengawasan Umum sebagai Sekretaris merangkap anggota menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka merangkap sebagai Jaksa Ekonomi di Larantuka.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dipandang perlu mengangkat Saudara HARYADI FITRI Sena Wira Jaksa (III/d) Nrp.4631102 Nip.230004852 Pemeriksa pada Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan sebagai Sekretaris Team Screening Kejaksaan Agung R.I. merangkap anggota.

Mengingat : Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/J.A/2/1974 jo KEP-107/J.A/11/1985.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGANTIAN - SUSUNAN PERSONALIA TEAM SCREENING KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada Saudara T.B. SILALAH, SH Adi Wira Jaksa (IV/a) Nip.230010648 - bekas Pemeriksa pada IRBAN Yustisial Wilayah III Bidang Pengawasan Umum sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Kedua

Kedua : Mengangkat dalam Tim Screening Kejaksaan Agung R.I. Saudara HARYADI FITRI Sena Wira Jaksa (III/a) Nipe 230004852 Pemeriksa pada Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan sebagai Sekretaris Tim Screening Kejaksaan Agung R.I. merangkap anggota.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. DAN SATGASNINGPU.
2. Para Jaksa Agung Muda.
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi.
4. A r s i p .-

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 26 April 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARJOSUDJONO, SH.